

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan program jaminan hari tua di Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan berdasarkan daftar PKBU BPJSTK Banyumas 2022 dimana terdapat 4.167 badan dengan total 120.335 pekerja aktif dan 14.905 pekerja non aktif di Kabupaten Banyumas yang mendaftar program Jaminan Hari Tua dari tahun 1993 hingga tahun 2022. Untuk memperoleh dana Jaminan Hari Tua, peserta dapat melakukan klaim melalui beberapa layanan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan yaitu layanan fisik yaitu dengan datang langsung ke kantor cabang, kanal *online* melalui situs web [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id), melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), melalui Bank Kerjasama (SPO) dengan mendatangi bank yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada pelaksanaannya layanan-layanan tersebut belum maksimal diterapkan karena adanya ketidakvalidan data NIK peserta terdaftar dengan orang yang bersangkutan sehingga menghambat proses klaim, penggunaan layanan digital yang menyulitkan peserta sektor informal maupun peserta lanjut usia karena kurangnya literasi teknologi sehingga tujuan kemudahan belum tercapai secara menyeluruh bagi masyarakat, dan masih terdapat beberapa

perusahaan atau pemberi kerja yang pro aktif dalam memberikan laporan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas.

- 2) Kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas berdasarkan tiga faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum meliputi pertama, kendala hukum karena faktor undang-undang yaitu dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tersebut tertulis bahwa pensiun termasuk pada berhenti bekerja. Kriteria berhenti bekerja adalah termasuk peserta yang mengundurkan diri, diputus hubungan kerjanya (PHK) dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Hal tersebut mengakibatkan peserta yang mengundurkan diri dan mengalami pemutusan hubungan kerja dapat mengambil manfaat dana Jaminan Hari Tua sekaligus meski belum berusia 56 tahun. Kedua, kendala karena faktor masyarakat yaitu diperlukannya kerjasama yang baik dalam berkoordinasi terkait pelaporan keluar masuknya pekerja oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan, dan ketidaksesuaian data peserta yang terdaftar dengan data diri yang dilampirkan yang dapat melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ketiga, kendala karena faktor sarana prasarana yang mana penggunaan website maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dimana tidak semua peserta dapat menggunakan layanan tersebut dengan mudah.

## B. SARAN

Dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan maka BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas harus lebih optimal dalam:

- 1) Kebijakan mengenai kriteria mencapai usia pensiun yang meliputi berhenti bekerja bagi peserta yang dapat melakukan klaim dana Jaminan Hari Tua perlu dipertimbangkan serta dikaji lebih lanjut agar relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari tujuan program tersebut.
- 2) Dilakukan pelaporan mengenai jumlah keluar dan masuknya pekerja oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas secara berkala agar perubahan data dapat diperbaharui.
- 3) Dilakukan verifikasi identitas dan dokumen peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas dalam rangka mengurangi resiko kesalahan data peserta serta tertolaknya permohonan klaim Jaminan Hari Tua.
- 4) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) alur klaim Jaminan Hari Tua di kantor dalam rangka memberikan kepastian bagi peserta terutama peserta lanjut usia yang kurang memahami layanan digital.